



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hans Silahoy
2. Tempat lahir : Kairatu
3. Umur/Tanggal lahir : 52/25 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kairatu, Rt.000/ Rw.000 Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hans Silahoy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022

Terdakwa Hans Silahoy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022

Terdakwa Hans Silahoy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Terdakwa Hans Silahoy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022

Terdakwa Hans Silahoy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANS SILAHOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Ine Silahoy/Hukomy;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) Unit Laptop Lenovo warna silver dengan mouse warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek samsung dengan kondom Plastik Bertuliskan QUEEN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Sebesar Rp215.000,-.

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui telah bersalah dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HANS SILAKOY, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar pukul 14.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2022 bertempat di Dalam Rumah Terdakwa Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dataran Hunipopu, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi online berhadiah (togel) berupa uang dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Roland Riry, saksi Heiroid R. Gaspersz dan saksi Mandura Hataul, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, ada agen atau penjual togel online berhadiah atau togel yang dimainkan oleh Terdakwa, dan saat itu dengan surat perintah tugas dari Dirreskrim Polda Maluku No. Sprint : 232/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, melakukan penyelidikan di daerah sekitar Desa Kairatu.
- Dan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 14. 30 Wit, saksi Roland Riry, saksi Heiroid R. Gaspersz dan saksi Mandura Hataul, melihat Terdakwa berada di dalam rumahnya sementara melakukan penjualan togel online dan saat itu juga langsung menghampiri Terdakwa dirumahnya dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Leptop, 1 (satu) buah Handphon merek Samsung, 1 (satu) buah ATM Bri beserta buku tabungan dan uang tunai sebesar Rp 215. 000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) hasil penjualan judi online atau togel.
- Bahwa didepan penyidik Terdakwa mengakui melakukan penjualan togel online berawal pada bulan Juli tahun 2022 dengan cara Terdakwa membuat email hansagu2019@gmail.com dan membuat akun pada Sultan Toto dengan nama Almitus 25 dengan sandi HS 250870 dengan memasukan nomor rekening Bank BRI milik isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa mendeposito token sejumlah uang melalui rekening Bank BRI milik istri Terdakwa ke rekening atas nama YULI INDRIANI dan setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel lalu Terdakwa juga memberitahukan kepada teman – teman Terdakwa dan juga tetangga sekitar rumah Terdakwa sehingga para pembeli datang memasang nomor togel pada Terdakwa dengan harga bervariasi dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa dalam menjual togel online (kupon putih) tidak memiliki ijin dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heirol R. Gaspersz, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polda Maluku;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Roland Riry dan Mandura Hataul terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk didalam rumah sambil melakukan penjualan judi online kepada orang yang memesan;
 - Bahwa saat itu dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop, 1 (satu) unit Handphone dan uang tunai sekitar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang permainan judi online;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan menerima informasi tersebut;
 - Bahwa dari informasi masyarakat tersebut disebutkan nama Terdakwa sebagai orang yang menawarkan judi online kepada warga sekitar Desa Kairatu;;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, laptop milik Terdakwa masih dalam keadaan menyala sehingga Saksi bisa melihat pada layar laptop tersebut masih tampak akun yang dipakai oleh Terdakwa dalam situs web judi online dimana terlihat kolom berisi angka-angka;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa nama situs web judi online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa tentang bagaimana cara bermain judi tersebut;
- Bahwa saat itu sudah ada orang yang berpartisipasi dalam permainan judi online tersebut namun Saksi tidak tahu berapa banyak orang yang bermain judi online melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu handphone yang disita dari Terdakwa dipakai untuk apa oleh Terdakwa dalam permainan judi online ini;
- Bahwa uang yang ditemukan di tempat permainan judi online, bukan milik Terdakwa tetapi milik beberapa orang yang sudah memesan judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu laptop dan handphone yang diamankan merk apa;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu barang bukti berupa atm dan buku tabungan atas nama siapa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain disekitar Kairatu yang menjadi agen judi online;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia setiap hari menjual judi online Hongkong sedangkan untuk singapura dan Sidney hanya setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia telah menjalankan aktifitas menjual judi online sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, tidak ada orang yang antri untuk memesan judi online namun Terdakwa sementara menunggu orang yang ingin ikut bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa menawarkan judi online kepada orang lain dan hal ini bisa dilihat dari hasil penjualan judi online tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa laptop, mouse, alat charger, handphone, ATM BRI, BUKU Tabungan, Uang dan Lembaran kertas yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah barang yang disita saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi oleh Penyidik di Polda dan saat diinterogasi, Saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan jika ia telah menjadi agen judi online selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa sudah menjalankan aktifitas jual judi online bukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tahun tetapi sejak bulan Juni sampai ditangkap dan atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;
2. Roland Riry, keterangan dibacakan berdasarkan berita acara penyidikan, keterangan saat diberikan dibawah sumpah dan atas persetujuan Terdakwa dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Dapat Saya jelaskan bahwa Saya melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 14.30 Wit di Desa Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Saat itu Saya bersama rekan Saya Saudara Herold Gaspersz dan Saudara Mandura Hataul melakukan penangkapan terhadap Hans Silahoy;
 - Dapat Saya jelaskan bahwa sesuai surat perintah tugas Dir Reskrim Polda Maluku Nomor: Sprint/232/VII/2022/Ditreskrim, tanggal 18 Juli 2022, Saya bersama rekan Saya Saudara Herold Gaspersz dan Saudara Mandura Hataul sekitar pukul 14.00 Wit melakukan Penyelidikan di daerah Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada agen / penjual togel online berhadiah atau togel yang dimainkan oleh Tersangka Hans Silahoy. Kemudian Saya bersama rekan Saya melihat tersangka sedang berada di dalam rumahnya sementara melakukan penjualan togel online di dalam rumahnya sehingga Saya dan rekan lainnya bisa melihat secara langsung, kemudian Saya bersama rekan Saya melakukan penangkapan terhadap Hans Silahoy. Selanjutnya kami mengamankan tersangka bersama dengan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel online, 1 (satu) buah Laptop, 1 (satu) buah Handphone Samsung dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, kemudian membawa tersangka tersebut ke Polda Maluku guna proses lebih lanjut dan mengamankan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Dapat Saya jelaskan bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap tersangka saat itu Hans Silahoy sedang berada di dalam rumahnya menunggu orang yang mau memasang togel online pada dirinya sehingga kami mengamankan tersangka guna proses lebih lanjut;
 - Dapat Saya jelaskan bahwa saat itu kami mengamankan tersangka Hans Silahoy beserta barang bukti yang kami temukan dan membawanya ke Kantor Ditreskrim Polda Maluku guna dimintai keterangan dan proses hukum selanjutnya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saya jelaskan bahwa tersangka Hans Silahoy tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memainkan perjudian jenis kupon putih berhadiah atau togel saat itu;
- Dapat Saya jelaskan bahwa dengan menjadi penjual / agen togel online yang dilakukan oleh Hans Silahoy kepada masyarakat umum di Desa Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi dan perbuatan tersangka sangat merugikan masa depan pada lingkungan di tempat tersangka menjual togel online;
- Dapat Saya jelaskan bahwa cara melakukan permainan judi online adalah dimana tersangka mendownload aplikasi judi online kemudian memasukan alamat email serta password dan nomor rekening milik tersangka setelah dikonfirmasi barulah tersangka melakukan pemasangan dengan cara membuka situs online tersebut yang telah di download kemudian memasang nomor pada aplikasi judi online yang dimana terdapat kolom yang masih kosong dan diisi oleh tersangka dan minimal pemasangan adalah Rp1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak menentu, contohnya jika pemasangan 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) maka pemasangan tersebut mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah), dan keuntungan tersebut dikalikan 2 (dua), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan jikalau ada yang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana jika nomor yang dipasang keluar secara otomatis hadiah tersebut akan masuk ke deposit milik tersangka pada akun judi online, kemudian tersangka mentransfer ke rekening milik tersangka barulah tersangka menarik uang tersebut melalui ATM kemudian diberikan kepada pemasang / pemenang togel online;
- Dapat Saya jelaskan tersangka menjual togel setiap hari sesuai dengan judi online SINGAPURA, SIDNEY dan HONGKONG;
- Dapat Saya jelaskan bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Laptop Lenovo warna Silver bersama mouse berwarna hitam dipakai tersangka Hans Silahoy untuk membuka situs judi online dan juga digunakan untuk memasang angka atau nomor togel yang dipasang oleh pembeli atau pemasang togel;

1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam digunakan oleh tersangka Hans Silahoy untuk menerima pesan dari pembeli togel dan juga untuk melakukan proses transaksi melalui m-Banking;

1 (satu) buah ATM BRI digunakan oleh tersangka Hans Silahoy untuk proses menabung atau pun menarik uang jika ada pemasang yang mau membeli togel atau yang mau mendapat hadiah berupa uang;

1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama INE SILAHOY / HUKOMY yang ATMnya digunakan untuk transaksi penarikan uang di ATM;

Uang tunai Rp215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan togel yang dipakai untuk transfer ke rekening bandar sesuai petunjuk pada situs judi online;

- Dapat Saya jelaskan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan togel online;
- Dapat Saya jelaskan bahwa tersangka Hans Silahoy pada saat itu berada di ruang tamu rumahnya;
- Dari hasil interogasi kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa baru mulai menjual togel online sejak bulan Juli 2022 sampai dengan ditangkap dan bukan sudah 1 (satu) tahun;
- 3. Mandura Hataul keterangan dibacakan berdasarkan berita acara penyidikan, keterangan saat diberikan dibawah sumpah dan atas persetujuan Terdakwa dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Dapat Saya jelaskan bahwa Saya melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 14.30 Wit di Desa Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Saat itu Saya bersama rekan Saya Saudara Herold Gaspersz dan Saudara Roland Riry melakukan penangkapan terhadap Hans Silahoy;
 - Dapat Saya jelaskan bahwa sesuai surat perintah tugas Dir Reskrim Polda Maluku Nomor: Sprint/232/VII/2022/Ditreskrim, tanggal 18 Juli

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Saya bersama rekan Saya Saudara Herold Gaspersz dan Saudara Roland Riry sekitar pukul 14.00 Wit melakukan Penyelidikan di daerah Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada agen / penjual togel online berhadiah atau togel yang dimainkan oleh Tersangka Hans Silahoy. Kemudian Saya bersama rekan Saya melihat tersangka sedang berada di dalam rumahnya sementara melakukan penjualan togel online di dalam rumahnya sehingga Saya dan rekan lainnya bisa melihat secara langsung, kemudian Saya bersama rekan Saya melakukan penangkapan terhadap Hans Silahoy. Selanjutnya kami mengamankan tersangka bersama dengan barang bukti berupa uang hasil penjualan togel online, 1 (satu) buah Laptop, 1 (satu) buah Handphone Samsung dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, kemudian membawa tersangka tersebut ke Polda Maluku guna proses lebih lanjut dan mengamankan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan;

- Dapat Saya jelaskan bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap tersangka saat itu Hans Silahoy sedang berada di dalam rumahnya menunggu orang yang mau memasang togel online pada dirinya sehingga kami mengamankan tersangka guna proses lebih lanjut;
- Dapat Saya jelaskan bahwa saat itu kami mengamankan tersangka Hans Silahoy beserta barang bukti yang kami temukan dan membawanya ke Kantor Ditreskrim Polda Maluku guna dimintai keterangan dan proses hukum selanjutnya;
- Dapat Saya jelaskan bahwa tersangka Hans Silahoy tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memainkan perjudian jenis kupon putih berhadiah atau togel saat itu;
- Dapat Saya jelaskan bahwa dengan menjadi penjual / agen togel online yang dilakukan oleh Hans Silahoy kepada masyarakat umum di Desa Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi dan perbuatan tersangka sangat merugikan masa depan pada lingkungan di tempat tersangka menjual togel online;
- Dapat Saya jelaskan bahwa cara melakukan permainan judi online adalah dimana tersangka mendownload aplikasi judi online kemudian memasukan alamat email serta password dan nomor rekening milik tersangka setelah dikonfirmasi barulah tersangka melakukan pemasangan dengan cara membuka situs online tersebut yang telah di download kemudian memasang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pada aplikasi judi online yang dimana terdapat kolom yang masih kosong dan diisi oleh tersangka dan minimal pemasangan adalah Rp1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak menentu, contohnya jika pemasangan 2 (dua) angka dengan pemasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) maka pemasangan tersebut mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah), dan keuntungan tersebut dikalikan 2 (dua), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan pemasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan jikalau ada yang memasang 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapat keuntungan atau hadiah sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana jika nomor yang dipasang keluar secara otomatis hadiah tersebut akan masuk ke deposit milik tersangka pada akun judi online, kemudian tersangka mentransfer ke rekening milik tersangka barulah tersangka menarik uang tersebut melalui ATM kemudian diberikan kepada pemasang / pemenang togel online;

- Dapat Saya jelaskan tersangka menjual togel setiap hari sesuai dengan judi online SINGAPURA, SIDNEY dan HONGKONG;
- Dari hasil interogasi kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Dapat Saya jelaskan bahwa barang bukti yang diamankan adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna Silver bersama mouse berwarna hitam dipakai tersangka Hans Silahoy untuk membuka situs judi online dan juga digunakan untuk memasang angka atau nomor togel yang dipasang oleh pembeli atau pemasang togel;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam digunakan oleh tersangka Hans Silahoy untuk menerima pesan dari pembeli togel dan juga untuk melakukan proses transaksi melalui m-Banking;
 - 1 (satu) buah ATM BRI digunakan oleh tersangka Hans Silahoy untuk proses menabung atau pun menarik uang jika ada pemasang yang mau membeli togel atau yang mau mendapat hadiah berupa uang;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama INE SILAHOY / HUKOMY yang ATMnya digunakan untuk transaksi penarikan uang di ATM;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan togel yang dipakai untuk transfer ke rekening bandar sesuai petunjuk pada situs judi online;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa bukan menjual togel online sudah 1 (satu) tahun tetapi sejak bulan Juli 2022 sampai dengan ditangkap;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak dipaksa atau ditekan;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena melakukan perbuatan menjual togel secara online kepada warga disekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bermain judi online sekitar bulan Januari 2022 kemudian mulai menjadi penjual togel online sejak bulan Juli 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang permainan judi togel online dari teman Terdakwa yang bernama Noce ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melihat Saudara Noce sedang main judi togel online dan Terdakwa tertarik untuk mengikuti permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel online dengan cara memasang angka / nomor sesuai keinginan Terdakwa pada 4 (empat) kolom yang tersedia di situs judi togel online tersebut kemudian Terdakwa memasang 2 (dua) angka/nomor, 3 (tiga) angka/nomor atau 4 (empat) angka /nomor dengan kombinasi harga mulai dari Rp.1.000,00 (seribu rupiah), Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai selera Terdakwa ;
- Bahwa jika angka yang dipasang benar maka akan mendapat keuntungan pembayaran uang antara lain untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika tepat maka mendapatkan Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika tepat maka mendapatkan Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika tepat maka mendapatkan Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) demikian berlaku kelipatan sesuai dengan keinginan pemasangan oleh pemasang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara bermain judi togel online melalui seseorang yang bernama Noce;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun judi togel online sejak bulan Januari 2022 dan situs judi online tersebut namanya Sultan Toto;
- Bahwa awalnya Terdakwa login ke alamat situs judi online Sultan Toto kemudian membuat user name dan password setelah itu memasukkan nomor rekening untuk menambahkan dana yang berfungsi sebagai saldo untuk pemasangan nomor togel;
- Bahwa saldo awal yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi togel online pada bulan Januari 2022 berkisar antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) minggu pemakaian;
- Bahwa Terdakwa biasanya memasang 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak setiap hari Terdakwa bermain judi togel online tersebut, semuanya bergantung dari saldo deposit yang ada pada akun Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel online yang biasanya Terdakwa ikuti ada 3 (tiga) yaitu negara Sydney, Singapura dan Hongkong;
- Bahwa untuk judi togel Sidney biasanya waktu pemasangan mulai dari pagi hari sampai pukul 15.30 Wit karena bola jatuh pada pukul 16.00 Wit, untuk Singapura waktu pemasangannya setelah judi togel online Sidney sampai dengan pukul 19.30 Wit dan bola jatuhnya pada pukul 20.00 Wit sedangkan untuk Hongkong waktu pemasangannya setelah judi togel Singapur sampai dengan pukul 00.30 Wit karena bola jatuhnya pada pukul 01.00 Wit;
- Bahwa dari ketiga jenis judi togel online tersebut hanya judi togel Singapur yang tidak ada pada hari Selasa dan Jumat sedangkan untuk judi togel Sydney dan Hongkong berlangsung setiap hari;
- Bahwa keuntungan tergantung pada keberuntungan jadi kadang Terdakwa dapat tetapi kadang juga tidak dapat;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual judi togel online sejak bulan Juli 2022 sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual judi togel online karena ada permintaan dari tetangga;
- Bahwa awalnya peminta hanya 1 (satu) orang kemudian bertambah banyak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya mereka datang ke rumah Terdakwa untuk memasang togel yang sudah mereka sediakan dengan harga sesuai selera mereka kemudian Terdakwa memasang nomor togel tersebut dengan menggunakan akun judi togel online milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya menggunakan media handphone kemudian menggantinya dengan laptop karena penglihatan sudah mulai terganggu;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai sesuai dengan besar harga yang mereka tentukan;
- Bahwa Terdakwa biasanya tidak membuat catatan rekap jumlah pemasangan nomor togel namun setiap kali pemasangan nomor togel Terdakwa selalu membuat foto yang Terdakwa ambil dari tampilan akun judi togel pada layar laptop dan memberikannya kepada setiap pemasang sebagai bukti;
- Bahwa setiap harinya ada 15 (lima belas) pemasang yang melakukan pemasangan dengan harga yang bervariasi;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa para pemasang ialah jika keluar 2 (dua) angka maka akan memperoleh keuntungan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka maka akan memperoleh keuntungan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika keluar 4 (empat) angka maka akan memperoleh Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun keuntungan yang diterapkan Bandar jika 2 (dua) angka keluar maka akan memperoleh Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), jika keluar 3 (tiga) angka maka akan memperoleh Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika keluar 4 (empat) angka maka memperoleh Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa berjualan togel judi online dari bulan Juli 2022 sampai dengan ditangkap pernah ada pemasang yang mendapatkan 4 (empat) angka dengan pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan memperoleh Rp.8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Nomor rekening yang dipakai Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel online adalah rekening Bank BRI milik istri Terdakwa yang bernama Ine Silahoy/Hukom;
- Bahwa Nomor rekening Bank BRI milik Bandar judi online tersebut atas nama Yuli Indirani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 4 September 2022 sekira pukul 14.30 Wit diruang keluarga di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sementara menunggu orang yang akan datang untuk memasang namun sebelumnya sudah ada orang yang datang untuk memasang togel online dengan jumlah uang yang terkumpul ditangan Terdakwa sejumlah Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saat Polisi masuk kedalam rumah Terdakwa, mereka mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit laptop berwarna silver dengan mouse berwarna hitam kemudian mereka menyuruh Terdakwa mengambil buku rekening dan KTP Terdakwa;
- Bahwa saat Polisi masuk dalam rumah Terdakwa posisi layar laptop sementara menyala sehingga mereka bisa melihat akun milik Terdakwa paa situs judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mempunyai izin untuk menjual togel online tersebut;
- Bahwa Terakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah total keuntungan yang Terdakwa peroleh selama menjadi penjual togel online karena tiap bulannya tidak menentu;
- Bahwa keuangan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan judi togel online dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sadar perbuatan yang dilakukan dilarang namun Terdakwa tetap menjalankan karena ingin mencari uang;
- Bahwa akun yang dipakai Terdakwa untuk bermain judi togel online adalah "Albitu25" dengan sandi "HS250870" dimana HS adalah singkatan dari nama Terdakwa yaitu Hans Silahoy sedangkan angka 250870 merupakan gabungan dari tanggal, bulan dan tahun lahir Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna silver dengan mouse berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan kondom plastic bertuliskan Queen;
3. 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru;
4. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI atas nama Ine Silahoy/Hukom;
5. Uang sekitar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 September 2022 sekira pukul 14.30 Wit diruang keluarga dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa Hans Silahoy telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polda Maluku karena melakukan permainan judi togel online dengan peran sebagai seorang penjual;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu orang yang hendak memasang togel online dan sebelumnya sudah ada beberapa orang yang datang untuk memasang pada Terdakwa dengan jumlah uang pemasangan yang terkumpul sejumlah Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, para pemasang mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa kemudian memberikan angka yang hendak dipasangkan dengan ketentuan jika memasang 2 (dua) angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapat uang Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu), jika memasang 3 (tiga) angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapat uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapat uang Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan jika dilipatgandakan pemasangannya maka jumlah yang akan diterima dikalikan sesuai dengan kelipatannya;
- Bahwa untuk melakukan permainan judi togel online tersebut, Terdakwa memakai 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna silver dengan mouse berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan kondom plastic bertuliskan Queen, 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru, 1 (satu) buah Buku tabungan BRI atas nama Ine Silahoy/Hukom;
- Bahwa untuk dapat melakukan permainan judi togel online Terdakwa mendaftarkan akun pribadi Terdakwa pada Situs Togel Sultan Toto dengan nama akun yang dipakai Terdakwa adalah "Albitu25" dengan sandi "HS250870" dimana HS adalah singkatan dari nama Terdakwa yaitu Hans Silahoy sedangkan angka 250870 merupakan gabungan dari tanggal, bulan dan tahun lahir Terdakwa dan Nomor rekening bank BRI atas nama Ine Silahoy/Hukom.;
- Bahwa para Pemasang memberikan angka kepada Terakwa kemudian Terdakwa memasangkan pada akun milik Terdakwa setelah sebelumnya telah dilakukan pengisian saldo melalui Nomor rekening BRI milik Ine Silahoy/Hukom yang adalah istri Terdakwa, Para Pemasang membayar

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa secara tunai dan jika angka yang dipasang keluar maka Para Pemasang akan mendapatkan uang sejumlah kelipatan pemasangan dikalikan berdasarkan angka masing-masing dari Terdakwa setelah Terdakwa melakukan penarikan melalui ATM Bank BRI atas nama Ine Silahoy/Hukom;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan judi togel online untuk 3 (tiga) Negara yaitu Singapura, Hongkong dan Sidney yang mana untuk judi togel Sidney biasanya waktu pemasangan mulai dari pagi hari sampai pukul 15.30 Wit karena bola jatuh pada pukul 16.00 Wit, untuk Singapura waktu pemasangannya setelah judi togel online Sidney sampai dengan pukul 19.30 Wit dan bola jatuhnya pada pukul 20.00 Wit sedangkan untuk Hongkong waktu pemasangannya setelah judi togel Singapura sampai dengan pukul 00.30 Wit karena bola jatuhnya pada pukul 01.00 Wit;
- Bahwa dari ketiga jenis judi togel online tersebut hanya judi togel Singapura yang tidak ada pada hari Selasa dan Jumat sedangkan untuk judi togel Sydney dan Hongkong berlangsung setiap hari;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya menerima sekitar 15 (lima belas) pemasang dengan nilai pemasangan yang bervariasi;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan ketika para pemasang menang, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut 2 (dua) angka Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari yang dibayarkan Bandar dikalikan dengan jumlah pemasangan, 3 (tiga) angka Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari yang dibayarkan Bandar dikalikan dengan jumlah pemasangan, 4 (empat) angka Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pemasangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan untuk melakukan permainan judi togel online ini Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa uang hasil keuntungan judi togel online dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum termuat dalam putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Hans Silahoy sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu dan secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun tentang terpenuhinya unsur barang siapa akan ditentukan setelah mempertimbangkan unsur inti delik;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin diartikan dengan tanpa hak sedangkan dengan sengaja merupakan sikap bathin dari seseorang ketika ia melakukan sesuatu perbuatan, sikap bathin mana terukur melalui kehendak dan pengetahuan didalam diri orang tersebut;

Menimbang, bahwa memberikan kesempatan artinya pelaku menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat atau sarana untuk melakukan sesuatu hal, dan melakukan sesuatu hal yang dimaksud disini adalah permainan judi jenis togel online dan menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi togel online sebagai pencaharian atau sengaja turut serta dalam perusahaan/usaha untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 4 September 2022 sekira pukul 14.30 Wit diruang keluarga dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa Hans Silahoy telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polda Maluku karena melakukan permainan judi togel online dengan peran sebagai seorang penjual;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna silver dengan mouse berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan kondom plastic bertuliskan Queen, 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru, 1 (satu) buah Buku tabungan BRI atas nama Ine Silahoy/Hukom yang dipakai Terdakwa dalam permainan judi togel online serta uang sejumlah Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang adalah uang hasil pemasangan dari para pemasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel secara online dengan cara Para Pemasang datang kepada Terdakwa dirumah Terdakwa memberikan nomor togel yang hendak mereka pasang dengan ketentuan jika memasang 2 (dua) angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapat uang Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu), jika memasang 3 (tiga) angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapat uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dan angka tersebut keluar maka akan mendapat uang Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan jika dilipatgandakan pemasangannya maka jumlah yang akan diterima dikalikan sesuai dengan kelipatannya selanjutnya Terdakwa menginput nomor Para Pemasang kedalam akun togel milik Terdakwa dengan nama "Albitu25" dengan sandi "HS250870" yang berada pada situs Sultan Toto, namun sebelumnya Terdakwa telah mendepositokan sejumlah uang sebagai saldo yang akan dipakai untuk memasang angka-angka yang dimintakan oleh Para Pemasang pada rekening Bank BRI milik Bandar judi online tersebut atas nama Yuli Indirani melalui Nomor rekening BRI atas nama Ine Silahoy/Hukom;

Menimbang, bahwa sebagai bukti hasil pemasangan yang telah dilakukan Terdakwa, Terdakwa melakukan pengambilan gambar tampilan pemasangan angka di akun milik Terdakwa kemudian dikirim kepada Para Pemasang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jenis togel online yang dimainkan Terdakwa antara lain Sidney, Hongkong dan Singapura yang mana untuk judi togel Sidney biasanya waktu pemasangan mulai dari pagi hari sampai pukul 15.30 Wit karena bola jatuh pada pukul 16.00 Wit, untuk Singapura waktu pemasangannya setelah judi togel online Sidney sampai dengan pukul 19.30 Wit dan bola jatuhnya pada pukul 20.00 Wit sedangkan untuk Hongkong waktu pemasangannya setelah judi togel Singapur sampai dengan pukul 00.30 Wit karena bola jatuhnya pada pukul 01.00 Wit dan dari ketiga jenis judi togel online tersebut hanya judi togel Singapur yang tidak ada pada hari Selasa dan Jumat sedangkan untuk judi togel Sydney dan Hongkong berlangsung setiap hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan ketika Para Pemasang menang, yang mana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut 2 (dua) angka Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari yang dibayarkan Bandar dikalikan dengan jumlah pemasangan, 3 (tiga) angka Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari yang dibayarkan Bandar dikalikan dengan jumlah pemasangan, 4 (empat) angka Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pemasangan;

Menimbang, bahwa setiap hari rata-rata ada 15 (lima) belas Pemasang yang memasang angka pada Terdakwa dengan harga yang bervariasi dan Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan karena ada Para Pemasang yang menang serta uang keuntungan penjualan judi togel online dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari mengingat Terdakwa adalah seorang petani cengkih dan pala yang hasilnya tidak selalu ada;

Menimbang, bahwa Para Pemasang togel online tidak selalu mendapatkan hasil karena sifat permainan ini adalah untung-untungan demikian pula Terdakwa dan Terdakwa jelas tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan togel online padahal Terdakwa sudah melakukan aktifitas tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal dan selama persidangan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya dakwaan tunggal namun tentang penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana pada amar putusan adalah dirasa adil dan pantas bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna silver dengan mouse berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan kondom plastic bertuliskan Queen;

Adalah barang yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis maka adalah patut dirampas untuk Negara;

3. 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru;
4. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI atas nama Ine Silahoy/Hukom;

Adalah milik dari Ine Silahoy/Hukom yang adalah istri Terdakwa maka dikembalikan kepada Ine Silahoy/Hukom melalui Terdakwa;

5. Uang sejumlah Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Adalah hasil dari tindak pidana maka dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hans Silahoy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna silver dengan mouse berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan kondom plastic bertuliskan Queen;
 - Uang sejumlah Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah ATM BRI berwarna biru;
 - 1 (satu) buah Buku tabungan BRI atas nama Ine Silahoy/Hukom;Dikembalikan kepada Ine Silahoy/Hukom melalui Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., Andi Maulana Arif Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara *video Conference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salmia, ST.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Sriwati Asis Paulus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Julianti Wattimury, S.H

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Salmia, ST.MH